

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Meliala, Djaja Sembiring. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia, 2014.
- Salim, H. S., and M. S. Sh. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.
- Nasution, H. B. T. *Antropologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Putra, Masri Sareb. *Hukum Adat Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Arios, R. L. (2011). *Sistem pewarisan suku bangsa Rejang*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Muhibbuddin, Muhammad. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. State Islamic Institute of Tulungagung, 2015.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2022.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani, 1995.
- Khisni, Akhmad. "Hukum Waris Islam." *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (2017).
- Salim, HS, dan MS Sh. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* . Bumi Aksara, 2021.
- Ali,Z. (2012). *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Departemen pendidikan dan kebudayaan. (1991). *Ensiklopedia Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamid, A. (2005). *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, M. (2007). *Hukum Kewarisan Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, B. (2006). *Beberapa Masalah Hukum Adat*. Bandung: Alumni
- Nugroho, A. (2013). *Hukum Keluarga dan Pewarisan dalam Islam dan Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriyadi, D. (2019). *Kedudukan Wasiat dalam Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainudin, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Hukum Waris Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Kozok, Uli. *Surat Ka-Ga-Nga: A Study of the Rejang Script*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009.
- Syamsir. *Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Adat Rejang*. Bengkulu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.

## **B. Undang – Undang**

- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 18B ayat (2).

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Rejang*. Rejang Lebong: Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang*. Rejang Lebong: Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

### C. Artikel dan Jurnal

Kurniasari, Fanny. "KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Dinamika* 27.3 (2021): 388-404.

Mu'arif, Moh Syamsul. "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3.2 (2015): 93-110.

Aisyah, Nur. "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019).

Imron, Achmad Fauzi. "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2015): 25-50.

Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.1 (2014).

Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai

- Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.3 (2015): 385-398.
- Agustina, M. Sriastuti. "Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris." *Yustitiabelen* 6.1 (2020): 48-68.
- Lay, Joshua. "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPerdota." *Lex Privatum* 7.3 (2019).
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5.1 (2018): 67-97.
- Indradewi, Astrid Athina. "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8.1 (2023): 248-260.
- Aisyah, Nur. "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019).
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).
- Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2018).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- (Adolph, 2016)

- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 4.2 (2014): 456-474.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2010): 1-13.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 4.2 (2014): 456-474.
- Rudianto. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 9 No. 1 (2015): 23–35.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bengkulu. *Inventarisasi Nilai Budaya Suku Rejang*. Bengkulu: Dinas Kebudayaan, 2011.
- Andaya, Leonard Y. "The Kingdom of Bengkulu and the Rejang People." *Southeast Asian Studies Journal* 35, no. 2 (2005).
- Rasyid, A. "Struktur Sosial dan Adat Perkawinan Masyarakat Rejang." *Jurnal Adat Nusantara* 3, no. 2 (2011): 85–95

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara Ketua BMA Rejang Lebong